



P U T U S A N

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

MURNIATI binti KACO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Balatedong Desa Balatedong (Samping Konter Ni'ma) Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

ABD. RASYID bin SUMANG, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kama Kaco, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal ... yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2018/PA. Mmj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan keterangan dan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2000 di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 122/39/1/2000

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2018/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun kemudian tinggal dan menetap di rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: 1 Muhammad Aldi Sofyan umur 17 tahun, 2. Musdalifa umur 10 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Adalah 1.) Sudah Tidak ada kecocokan 2) Sering Berkelahi 3.) Selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting alat perabot rumah
7. Bahwa disamping itu Penggugat merasa Tergugat kurang adil dalam memberikah nafkah dan penghasilan dan pekerjaan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga merasa kurang dihargai sebagai seorang istri dimana Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola penghasilan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat untuk bekerja (Jualan) karena Tergugat merasa Terganggu oleh pekerjaan Penggugat, namun Penggugat menuruti perkataan Tergugat dengan berhenti jualan;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat:
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Murniati binti Kaco) dengan Tergugat (Abd. Rasyid bin Sumang) putus karena perceraian,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

SUBSIDER.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 94/Pdt.G/2018/PA. Mmj tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 09-05-2018, menyatakan bahwa Penggugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan tidak akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat tidak datang untuk membuktikan dan telah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan untuk membuktikan namun penggugat tidak datang membuktikan gugatannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang membuktikan gugatannya maka majelis menyatakan gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga perkara ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. menyatakan perkara nomor 94/Pdt.G/2018/PA Mmj ditolak
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000.(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1439 H., oleh Drs. H. Andi

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainuddin sebagai ketua majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bacong, S.HI, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Drs. H. Andi Zainuddin

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Bacong, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 540.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.94/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)